



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 432/Pid.B/2021/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : M.Nazharudin Bin Hasan.
2. Tempat Lahir : Maur Baru (Muratara).
3. Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 25 Juni 1965.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Maur Lama Kec.Rupit Kabupaten Musi rawas utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2021 ;
- Penyidik : sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2021 ;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 12 Agustus 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 432/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.b/2021/PN Llg tanggal 14 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M.Nazharudin Bin Hasan, telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Kuhp;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M.Nazharudin Bin Hasan dengan Pidana Penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar buku Kas KUD Pakar Maur.
 - KTP An Zamhari Nik (1605071401650002).
 - Buku Tabungan Bank Mandiri An Zamhari No Rekening `113-00-1396321-4.
 - Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus KUD Pakar Maur tanggal 12-11-2020.
 - Catatan Pengeluaran Zamhari.
 - Uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Dipergunakan dalam perkara terdakwa Zamhari Bin H.Abdullah.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

Pertama

----- Bahwa terdakwa **"M. NAZHARUDIN Bin HASAN" bersama sdr. ZAMHARI Bin H. ABDULLAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 September 2020 atau setidaknya pada bulan Mei sampai dengan September tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) di Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Tururt Serta Melakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Suatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2019 sdr. Zamhari Bin H. Abdullah (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku ketua KUD Pakar Maur meminta PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) untuk melakukan kerjasama peremajaan lahan sawit milik KUD Pakar Maur, lalu saksi Mustar Ishak, S.H., M.H Bin Karyo Banjir selaku direktur PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) menerima ajakan sdr. Zamhari untuk melakukan peremajaan lahan sawit milik KUD Pakar Maur, namun pada saat hendak melakukan kegiatan peremajaan lahan milik KUD Pakar Maur PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengalami kendala dikarenakan lahan tersebut belum memiliki alas hak yang jelas sehingga kegiatan peremajaan tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa sdr. Zamhari mengatakan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) jika permasalahan alas hak lahan sawit akan diselesaikan dengan cara pengukuran lahan dan pemetaan bidang lahan oleh Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BPN) dimana untuk melaksanakan kegiatan pengukuran lahan dan pemetaan bidang lahan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) memerlukan biaya-biaya yang harus dibayarkan ke Kas Negara melalui BPN, lalu dengan alasan KUD Pakar Maur tidak memiliki anggaran sdr. Zamhari mengajukan permohonan dana talangan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) sejumlah Rp.285.648.300 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk di setor ke Kas Negara sebagai biaya administrasi pengukuran lahan dan pemetaan bidang lahan oleh BPN dimana sdr. Zamhari meminta dana tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi milik sdr. Zamhari dan saksi Muhtar selaku direktur PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) yang merasa dana tersebut akan dipergunakan untuk pengukuran lahan dan pemetaan bidang lahan oleh BPN, menyetujui permohonan sdr. Zamhari tersebut sehingga memberikan dana talangan yang diminta sdr. Zamhari secara bertahap agar kegiatan peremajaan lahan dapat dilaksanakan.

- Bahwa setelah menyetujui permohonan sdr. Zamhari, PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana tersebut kepada sdr. Zamhari sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap namun setelah uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sdr. Zamhari tidak menyetorkan uang tersebut ke kas negara melalui BPN melainkan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan operasional KUD Pakar Maur.
- Bahwa pada bulan November 2020 jabatan sdr. Zamhari sebagai ketua KUD Pakar Maur digantikan oleh terdakwa dimana pada saat menjadi ketua KUD Pakar Maur terdakwa kembali meminta sisa dana talangan yang diajukan oleh sdr. Zamhari sebelumnya dimana PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana tersebut melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa, namun terdakwa juga tidak menyetorkan uang tersebut ke kas negara melalui BPN melainkan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan operasional KUD Pakar Maur.
- Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Zamhari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengalami kerugian sebesar Rp.285.648.300 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa dan sdr. Zamhari sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana.

Atau

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Kedua

----- Bahwa terdakwa "**M. NAZHARUDIN Bin HASAN**" bersama sdr. **ZAMHARI Bin HASAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 September 2020 atau setidaknya pada bulan Mei sampai dengan September tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) di Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2019 sdr. Zamhari Bin H. Abdullah (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku ketua KUD Pakar Maur meminta PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) untuk melakukan kerjasama peremajaan lahan sawit milik KUD Pakar Maur, lalu saksi Mustar Ishak, S.H., M.H Bin Karyo Banjir selaku direktur PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) menerima ajakan sdr. Zamhari untuk melakukan peremajaan lahan sawit milik KUD Pakar Maur, namun pada saat hendak melakukan kegiatan peremajaan lahan milik KUD Pakar Maur PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengalami kendala dikarenakan lahan tersebut belum memiliki alas hak yang jelas sehingga kegiatan peremajaan tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa sdr. Zamhari mengatakan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) jika permasalahan alas hak lahan sawit akan diselesaikan dengan cara pengukuran lahan dan pemetaan bidang lahan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dimana untuk melaksanakan kegiatan pengukuran lahan dan pemetaan bidang lahan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) memerlukan biaya-biaya yang harus dibayarkan ke Kas Negara melalui BPN, lalu dengan alasan KUD Pakar Maur tidak memiliki anggaran sdr. Zamhari mengajukan permohonan dana talangan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) sejumlah Rp.285.648.300 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk di setor ke Kas Negara sebagai biaya administrasi pengukuran lahan dan pemetaan bidang lahan oleh BPN dimana sdr. Zamhari meminta dana tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi milik sdr. Zamhari dan saksi Muhtar selaku direktur PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) yang merasa dana tersebut akan

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pengukuran lahan dan pemetaan bidang lahan oleh BPN, menyetujui permohonan sdr. Zamhari tersebut sehingga memberikan dana talangan yang diminta sdr. Zamhari secara bertahap agar kegiatan peremajaan lahan dapat dilaksanakan.

- Bahwa setelah menyetujui permohonan sdr. Zamhari, PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana tersebut kepada sdr. Zamhari sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap namun setelah uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sdr. Zamhari tidak menyetorkan uang tersebut ke kas negara melalui BPN melainkan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan operasional KUD Pakar Maur.
- Bahwa pada bulan November 2020 jabatan sdr. Zamhari sebagai ketua KUD Pakar Maur digantikan oleh terdakwa dimana pada saat menjadi ketua KUD Pakar Maur terdakwa kembali meminta sisa dana talangan yang diajukan oleh sdr. Zamhari sebelumnya dimana PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana tersebut melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa, namun terdakwa juga tidak menyetorkan uang tersebut ke kas negara melalui BPN melainkan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan operasional KUD Pakar Maur.
- Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Zamhari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengalami kerugian sebesar Rp.285.648.300 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa dan sdr. Zamhari sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustar Ishak,SH., M.H Bin Karyo Banjir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai ubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, Terdakwa datang ke kantor PT Sumatra Agro Teknik

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa mengajak PT Sumatra Agro Teknik mengajak untuk bekerja sama dalam bidang reflanting (persiapan lahan mekanis) dengan cara mendatangi Kantor PT Sumatra Agro Teknik (PT SAT) pada tahun 2018 ;
- Bahwa, kemudian KUD berdasarkan surat Nomor 29/KUD.PM/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, surat nomor 72/KUD.PM/XI/2020 tanggal 24 November 2020, dan surat Nomor 81/KUD.PM/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa, berdasarkan surat tersebut yang menjadi acuan PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT) pada KUD Pakar Maur merespon dan dimulainya negosiasi mengenai biaya dan harga, dan mengenai keuntungan adalah upah dari kerja Terdakwa;
- Bahwa, kerja sama yang dijanjikan dilakukan dengan sistem pembiayaan dihitung dari satuan hektar, lalu tercapailah kesepakatan dengan perjanjian dengan ditanda tangani surat perjanjian kerja Nomor :03/KUD-PM/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019.
- Bahwa, pengajuan yang dibuat pada tanggal 1 september 2020 dengan car Terdakwa sendiri ke kantor PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT), lalu pada tanggal 2 september 2020 dana ditransfer ke Rekening atas nama KUD Pakar Maur, lalu kemudian sekitar tanggal 8 Desember 2020 Saksi M. Nazarudin datang kembali ke kantor KUD Pakar Maur dan pada tanggal 9 Desember 2020 uang ditransfer ke Rekening atas nama Saksi M Nazarudin sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, Lahan yang akan diremajakan tersebut milik petani anggota KUD Pakar Maur, biaya untuk ukur ulang seharusnya menjadi beban KUD Pakar Maur, karena KUD Pakar Maur tidak ada dana dan karena adanya Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) sehingga biaya pengukuran tanah dan pengembalian batas dibebankan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) namun sifatnya talangan (pinjaman).
- Bahwa, bukti pengiriman dana dari PT Sumatera Agro Teknik (PT SAT), yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 7 April 2020 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Desember 2020 uang ditransfer ke saksi M Nazarudin sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tanggal 2 September 2020 penerima KUD Pakar Maur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dan M. Nazarudin dikirim melalui Transfer, sedangkan yang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara Kontan/tunai ;

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 31 maret 2021, saksi M.Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur memberi surat pernyataan pembatalan perjanjian kerja tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT), selanjutnya karena PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) merasa pemutusan pembatalan perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak oleh KUD Pakar Maur dan tidak dilaksanakan pekerjaan reflanting bukan karena kesalahan dari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) maka selanjutnya PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) merasa telah tertipu karena dana talangan yang diberikan oleh PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) tidak digunakan sebagaimana peruntukannya oleh KUD Pakar Maur maka lahan KUD Pakar Maur yang akan direflanting seharusnya sudah bisa dikerjakan, namun yang terjadi lahan tersebut masih dalam keadaan sengketa dan belum dibayar ke Kas Negara pada BPN biaya ukur ulang dan pemetaan bidang tanah oleh KUD Pakar Maur.

Terhadap Keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

2. Saksi Udeng Zainal Kamal Bin Sahub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Jabatan saksi pada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) adalah selaku staf administrasi, yang saksi ketahui sehubungan dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saksi M.Nazarudin Ketua KUD Pakar Maur dan Terdakwa Zamhari Wakil Ketua KUD Pakar Maur adalah benar pada tahun 2020 KUD Pakar Maur ada mengajukan permohonan dana talangan untuk biaya ukur ulang pengembalian tapal batas sertifikat, kemudian PT. Sumatera Agro Teknik memberikan dana kepada KUD Pakar Maur untuk keperluan ukur ulang tapal batas tetapi dana yang diberikan untuk keperluan ukur ulang tapal batas sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dibayarkan ke Kas Negara (BPN) dan dana operasional digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang telah terpakai. Saksi yang mengirim pinjaman dana dari PT. Sumatera Agro

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik (PT.SAT) untuk pengukuran ulang dan pinjaman dana operasional kepada KUD Pakar Maur.

- Bahwa, awal mula dibuatnya perjanjian kerja, pada bulan Desember 2019 Terdakwa selaku Ketua KUD Pakar Maur dan sdra Umar Ahmad selaku Bendahara KUD Pakar Maur membuat Surat perjanjian kerja dengan saksi Mustar Ishak, SH, MH, selaku Dirut PT. Sumatera Agro Teknik (SAT), sebelumnya pada tanggal 06 april 2020 Terdakwa mengajukan dana talangan untuk operasional KUD Pakar maur dalam rangka pengurusan penyelesaian sengketa tanah dengan PT. Dendy Marker sehingga ditransfer uang pada tanggal 07 April 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2020 Terdakwa kembali mengajukan dana talangan untuk keperluan yang sama sehingga pada tanggal 17 Mei 2020 kembali ditransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terjadi beberapa kali pengiriman untuk keperluan yang sama yang diberikan secara tunai sehingga tidak ada bukti pengiriman yang tersimpan, kemudian pada awal bulan September 2020 saksi M.Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur yang baru datang ke Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengajukan dana talangan dalam rangka untuk pengukuran tanah dan pengembalian batas maka PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana talangan kepada KUD Pakar Maur yaitu pada tanggal 02 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama KUD Pakar Maur dan selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama M.Nazarudin.
- Bahwa, alasan PT. Sumatera Agro Teknik memberikan dana kepada KUD Pakar Maur untuk keperluan ukur ulang tapal batas sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut berdasarkan permohonan pinjaman dana untuk ukur ulang dan operasional lainnya dari KUD Pakar Maur kepada PT. Sumatera Agro Teknik.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah dari pemberian bantuan talangan dana oleh PT. Sumatera Agro Teknik (PT.SAT) untuk biaya ukur ulang dan operasional sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana saksi terangkan diatas ada yang digunakan untuk setor ke kantor pertanahan Kab. Muratara dalam rangka untuk ukur ulang;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Permohonan pinjaman dana operasional dan dana untuk pengukuran ulang dari KUD Pakar Maur Nomor : 29/KUD.PM/VIII/2020 tanggal 06 agustus 2020, Nomor : 72/KUD.PM/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dan Nomor : 81/KUD.PM/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, tersebut acuan pemberian bantuan talangan dana oleh PT. Sumatera Agro Teknik (PT.SAT) kepada KUD Pakar Maur.
- Bahwa, saksi M. Nazarudin meminta dana kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) untuk keperluan pengukuran ulang tapal batas sekitar tanggal 1 september 2020 dengan cara datang sendiri ke Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) sehingga pada tanggal 02 september 2020 dana ditransfer ke rekening atas nama KUD Pakar Maur sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian sekitar tanggal 08 Desember 2020, M.Nazarudin datang kembali ke KUD Pakar Maur dan pada tanggal 09 Desember 2020 ditransfer ke rekening atas nama Nazarudin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, Yang mengambil dana yang ditransfer ke rekening atas nama Nazarudin adalah Nazarudin namun yang ditransfer ke rekening KUD saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya.
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, alasan saksi M. Nazarudin tidak menyetor uang tersebut ke Kas Negara di BPN karena uang tersebut digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya, akibat dari tidak disetornya uang tersebut ke Kas Negara di BPN terhadap PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) adalah lahan tersebut belum dapat dikerjakan reflanting karena masih berstatus sengketa.
- Bahwa, sepengetahuan saksi jika dana tersebut tidak disetor ke Kas Negara di BPN karena uang tersebut digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya, akibat dari tidak disetornya uang tersebut ke Kas Negara di BPN terhadap PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) adalah lahan tersebut belum dapat dikerjakan reflanting karena masih berstatus sengketa.
- Bahwa, pada tanggal 31 maret 2021 saudara M. NAZARUDIN selaku Ketua KUD Pakar Maur memberikan Surat Pernyataan Pembatalan Perjanjian Kerja tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT. Sumatera Agro Teknik(SAT), selanjutnya karena PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) merasa pemutusan pembatalan perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak oleh KUD Pakar Maur dan tidak dilaksanakan pekerjaan reflanting bukan karena kesalahan dari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) maka

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya PT. Sumatera Agro teknik (SAT) merasa telah tertipu karena dana talangan yang diberikan PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, jika dana talangan yang diberikan PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) tersebut dipergunakan sebagaimana peruntukannya oleh KUD Pakar Maur maka lahan yang akan direflanting seharusnya sudah bisa dikerjakan, namun yang terjadi lahan tersebut masih dalam keadaan sengketa dan belum dibayar ke Kas Negara pada BPN biaya ukur ulang dan pemetaan bidang tanah oleh KUD Pakar Maur.

Terhadap Keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

3. Nengah Suke Asih Binti Komang Berata. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi menjabat pada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) adalah selaku staf administrasi, sedangkan yang saksi ketahui sehubungan dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saksi M. NAZARUDIN Ketua KUD Pakar Maur dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua KUD Pakar Maur, pada tahun 2020 KUD Pakar Maur ada mengajukan permohonan dana talangan untuk biaya ukur ulang pengembalian tapal batas sertifikat, kemudian PT. Sumatera Agro Teknik memberikan dana kepada KUD Pakar Maur untuk keperluan ukur ulang tapal batas tetapi dana yang diberikan untuk keperluan ukur ulang tapal batas sejumlah Rp. 300.000.000,00.-. ketika itu saksi yang mengirim pinjaman dana dari PT. Sumatera Agro Teknik (PT.SAT) untuk pengukuran ulang dan pinjaman dana operasional kepada KUD Pakar Maur.
- Bahwa, awal mulanya dibuatnya perjanjian kerja i dengan PT. Sumatera Agro Tani (SAT) ketika itu, pada bulan Desember 2019 Terdakwa selaku Ketua KUD Pakar Maur dan saudara UMAR AHMAD selaku Bendahara KUD Pakar Maur membuat Surat perjanjian kerja dengan saksi MUSTAR ISHAK,SH,MH. selaku Dirut PT. Sumatera Agro Teknik (SAT), kemudian pada tanggal 06 april 2020 Terdakwa mengajukan dana talangan untuk operasional KUD Pakar maur dalam rangka pengurusan penyelesaian sengketa tanah dengan PT. Dendy Marker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang kemudian ditransfer pada tanggal 07 april 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00.- ke rekening atas Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 16 mei 2020 Terdakwa kembali mengajukan dana talangan untuk keperluan yang sama sehingga pada tanggal 17 mei 2020 kembali ditransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00.- selanjutnya terjadi beberapa kali pengiriman untuk keperluan yang sama yang diberikan secara tunai sehingga tidak ada bukti pengiriman yang tersimpan, kemudian pada awal bulan September 2020 saksi NAZARUDIN selaku Ketua KUD Pakar Maur yang baru datang ke Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengajukan dana talangan dalam rangka untuk pengukuran tanah dan pengembalian batas maka PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana talangan kepada KUD Pakar Maur yaitu pada tanggal 02 september sebesar Rp. 100.000.000,00.- atas nama KUD Pakar Maur. Pada tanggal 09 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah dari pemberian bantuan talangan dana oleh PT. Sumatera Agro Teknik (PT.SAT) untuk biaya ukur ulang dan operasional sebesar Rp. 300.000.000,00 digunakan untuk setoran ke kantor pertanahan Kab. Muratara dalam rangka untuk ukur ulang.
- Surat Permohonan pinjaman dana operasional dan dana untuk pengukuran ulang dari KUD Pakar Maur Nomor : 29/KUD.PM/VIII/2020 tanggal 06 agustus 2020, Nomor : 72/KUD.PM/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dan Nomor : 81/KUD.PM/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, tersebut acuan pemberian bantuan talangan dana oleh PT. Sumatera Agro Teknik (PT.SAT) kepada KUD Pakar Maur.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi NAZARUDIN menjanjikan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) dapat melakukan reflanting lahan KUD Pakar Maur dan menurut saksi NAZARUDIN dana tersebut akan digunakan untuk pengembalian batas dan pengukuran ulang lahan oleh Kantor Pertanahan Kab.Muratara.
- Bahwa, saksi Nazarudin meminta dana kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) untuk keperluan pengukuran ulang tapal batas sekitar tanggal 1 september 2020 dengan cara datang sendiri ke Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) sehingga pada tanggal 02 september 2020 dana ditransfer ke rekening atas nama KUD Pakar Maur sebesar Rp. 100.000.000,00.- dan kemudian sekitar tanggal 08 Desember 2020 saksi NAZARUDIN Bin HASAN datang kembali ke KUD Pakar Maur dan pada tanggal 09

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 ditransfer ke rekening atas nama saksi NAZARUDIN sebesar Rp. 10.000.000,00.

- Bahwa, setahu saksi yang menikmati dana yang PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) berikan adalah sdr NAZARUDIN dan Terdakwa karena dana yang dari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) kirim ditransfer ke rekening atas nama saksi NAZARUDIN, dan Terdakwa dan KUD Pakar Maur. Penggunaan dana untuk keperluan pengurusan sengketa lahan Koperasi KUD Pakar Maur dan PT. Dendy Marker sudah sesuai peruntukannya dengan yang diberikan oleh PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) berikan namun tidak selesai juga pengurusannya sehingga lahan tersebut masih sengketa.
- Bahwa, Alasan saksi NAZARUDIN tidak menyetor uang tersebut ke Kas Negara di BPN karena uang tersebut digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya, akibat dari tidak disetornya uang tersebut ke Kas Negara di BPN terhadap PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) adalah lahan tersebut belum dapat dikerjakan reflanting karena masih berstatus sengketa.
- Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2021 saksi M. NAZARUDIN selaku Ketua KUD Pakar Maur memberi Surat Pernyataan Pembatalan Perjanjian Kerja tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT), selanjutnya karena PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) merasa pemutusan pembatalan perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak oleh KUD Pakar Maur dan tidak dilaksanakan pekerjaan reflanting bukan karena kesalahan dari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) maka selanjutnya PT. Sumatera Agro teknik (SAT) merasa telah tertipu karena dana talangan yang diberikan PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya.

Terhadap Keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

4. Saksi Zamri Bin H. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, Jabatan saksi di KUD Pakar Maur saat ini selaku Ketua KUD, yang menjabat sebagai ketua KUD Pakar Maur sejak tanggal 25 februari 2021. Dari bulan Maret 2020 sampai Februari 2021 setelah itu saksi menjabat sebagai Bendahara KUD Pakar Maur. ada mengajukan dana talangan

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUSTAR ISHAK, SH,MH. Selaku Dirut PT. Sumatera Agro Teknik, dan dana talangan yang saya ajukan sebesar Rp. 285.000.000,00.

- Bahwa, Dana operasional KUD Pakar Maur selama tahun 2020 didapat dari PT. Sumatera Agro Teknik sebesar Rp100.000.000,00, Dana sebesar Rp100.000.000,00 tersebut peruntukannya untuk mengembalikan dana operasional yang telah dikeluarkan oleh pengurus dan anggota KUD Pakar Maur.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pengiriman uang dari saksi MUSTAR ISHAK, SH,MH. kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2020 sebesar Rp20.000.000,00 dan pada tanggal 17 Mei 2020 sebesar Rp20.000.000,00 yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KUD Pakar Maur, uang tersebut digunakan untuk operasional pengurus KUD Pakar Maur ke Palembang.
- Saya mengetahui adanya pengiriman uang dari saudara MUSTAR ISHAK, SH,MH. kepada KUD Pakar Maur sebesar Rp. 100.000.000,00,-, uang tersebut digunakan untuk mengembalikan dana operasional milik pengurus dan anggota KUD yang terpakai sebelum adanya dana talangan.
- Bahwa, adanya pengiriman uang dari saksi MUSTAR ISHAK, SH,MH. kepada rekening atas nama saksi pada tanggal 09 Desember 2020 sebesar Rp10.000.000,00, uang tersebut digunakan untuk membuat berkas ukur ulang dan pengembalian batas.
- Bahwa, berdasarkan Surat Permohonan pinjaman dana operasional dan dana untuk pengukuran ulang dari KUD Pakar Maur Nomor : 29/KUD.PM/VIII/2020 tanggal 06 agustus 2020, Nomor : 72/KUD.PM/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dan Nomor : 81/KUD.PM/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, Surat tersebut acuan pemberian bantuan talangan dana oleh PT. Sumatera Agro Teknik (PT.SAT) kepada KUD Pakar Maur.
- Bahwa, Pengurus KUD Pakar Maur berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris dan 1 orang bendahara. Ketua saksi sendiri adalah saksi M. Nazarudin, Wakil Ketua Terdakwa, Sekretaris saudara Endang Suhandi, Wakil Sekretaris Ahmad Zuri, Bendahara A. Fuad.
- Bahwa, Pada saat itu, saksi meminta dana untuk pengukuran ulang lahan kepada PT. SAT karena KUD Pakar Maur tidak memiliki dana operasional, keuntungan yang dijanjikan kepada SAT menindak lanjuti perjanjian kerja yang dibuat ketua KUD yang lama yaitu Terdakwa dan Direktur PT. SAT yaitu akan memberikan pekerjaan reflanting kepada PT. SAT, saat ini saksi

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antara KUD Pakar Maur dan PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) telah saksi putus secara sepihak, dan dana talangan yang terdakwa pinta kepada PT SAT belum dikembalikan sama sekali.

- Bahwa, saksi meminta dana talangan kepada PT. SAT pada bulan September 2020, cara terdakwa meminta bantuan dengan datang ke kantor PT. SAT dan selanjutnya dana bantuan dikirim ke rekening saksi dengan cara ditransfer, dana tersebut saksi ajukan untuk pengukuran ulang dan operasional namun saksi gunakan untuk mengembalikan dana pengurus yang terpakai.
- Bahwa, Dana yang seharusnya digunakan untuk pengukuran lahan, saksi gunakan untuk mengganti uang pengurus karena KUD Pakar Maur tidak ada dana operasional.
- Bahwa, yang menikmati dana talangan dari PT. SAT adalah seluruh pengurus KUD Pakar Maur, uang tersebut setelah saksi dan Terdakwa ambil di Bank selanjutnya diberikan kepada pengurus sesuai jumlah uang pengurus yang terpakai sebelumnya, uang tersebut diberikan di Kantor KUD Pakar Maur pada bulan September 2020.
- Bahwa, saksi tidak menyetor dana talangan tersebut ke Kas Negara di BPN karena dana talangan yang diberikan sudah habis untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya, dan saat ini keadaan lahan yang akan diremajakan masih sengketa dengan PT. Dendy Marker dan belum dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Kab. Muratara.
- Bahwa, Pada saat diperlihatkan barang bukti pengiriman dana dari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) kepada KUD Pakar Maur masing-masing :
 - a) tanggal 17/05/20 penerima ZAMHARI sebesar Rp. 20.000.000,00
 - b) tanggal 07/04/20 penerima ZAMHARI sebesar Rp. 20.000.000,00
 - c) tanggal 19/12/20 penerima NAZARUDIN sebesar Rp. 10.000.000,00
 - d) tanggal 02/09/20 penerima KUD Pakar Maur sebesar Rp. 100.000.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa Zamhari Bin H. Abdullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menjabat selaku ketua KUD Pakar Maur pada tahun 2020 sampai bulan November 2020, ada mengajukan dana talangan kepada saksi MUSTAR ISHAK, SH,MH. Selaku Direktur PT. Sumatera Agro Teknik, dan dana talangan yang diajukan tersebut disalurkan melalui rekening Terdakwa pada bank Mandiri, sebesar Rp. 15.000.000,00.-, Rp.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00.-, Rp. 5.000.000,00.- Rp. 20.000.000,00.- dan Rp. 20.000.000,00.- uang tersebut diterima melalui rekening agar mudah dalam proses pengambilannya.

- Bahwa, Pemberian bantuan talangan dana oleh saksi MUSTAR ISHAK, SH.,MH. tersebut untuk biaya operasional dalam rangka pemetaan, pematokan lahan. Dana operasional KUD Pakar Maur selama tahun 2020 didapat dari PT. Sumatera Agro Teknik sebesar Rp. 100.000.000,00. sebesar Rp. 100.000.000,00.- tersebut peruntukannya untuk mengembalikan dana operasional yang telah dikeluarkan oleh pengurus dan anggota KUD Pakar Maur.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui adanya pengiriman uang dari saksi MUSTAR ISHAK, SH.,MH. kepada saksi yang pada saat itu menjabat sebagai ketua KUD Pakar Maur, uang tersebut digunakan untuk operasional pengurus KUD Pakar Maur ke Palembang, Survey bibit kelapa sawit ke Lampung.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui adanya pengiriman uang dari saudara MUSTAR ISHAK, SH.,MH. kepada KUD Pakar Maur, uang tersebut digunakan untuk mengembalikan dana operasional milik pengurus dan anggota KUD yang terpakai sebelum adanya dana talangan, Terdakwa tidak mengetahui adanya pengiriman uang dari saksi MUSTAR ISHAK, SH.,MH. kepada rekening atas nama saudara Nazarudin pada tanggal 09 Desember 2020.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui adanya Surat Permohonan pinjaman dana operasional dan dana untuk pengukuran ulang dari KUD Pakar Maur Nomor : 29/KUD.PM/VIII/2020 tanggal 06 agustus 2020, Nomor : 72/KUD.PM/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dan Nomor : 81/KUD.PM/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, tersebut acuan pemberian bantuan talangan dana oleh PT. Sumatera Agro Teknik (PT.SAT) kepada KUD Pakar Maur.
- Bahwa, Pada saat diperlihatkan barang bukti pengiriman dana dari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) kepada KUD Pakar Maur masing-masing :
 - a. tanggal 17/05/20 penerima ZAMHARI sebesar Rp. 20.000.000,00
 - b. tanggal 07/04/20 penerima ZAMHARI sebesar Rp. 20.000.000,00
 - c. tanggal 19/12/20 penerima NAZARUDIN sebesar Rp. 10.000.000,00
 - d. tanggal 02/09/20 penerima KUD Pakar Maur sebesar Rp. 100.000.000,00
- Bahwa, Terdakwa membenarkan bukti pengiriman dana tersebut bukti pengiriman pinjaman dana oleh PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) kepada

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD Pakar Maur, Saat diperlihatkan 37 lembar Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang disampaikan kepada KUD Pakar Maur, saya menjelaskan tidak mengetahui adanya 37 Surat Perintah Setor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Muratara untuk KUD Pakar Maur tersebut, belum ada yang di setor karena belum ada biaya nya.

- Bahwa, Lahan yang akan diremajakan milik petani anggota KUD Pakar Maur, dan meminta melakukan peremajaan lahan meminta bantuan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) karena berdasarkan hasil pencarian informasi perusahaan yang bonafit dan berpengalaman dibidang reflanting (persiapan lahan mekanis) adalah PT. Sumatera Agro Teknik (SAT). Saksi menjelaskan, kerjasama yang saksi janjikan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) dalam hal reflanting (persiapan lahan mekanis), keuntungan yang akan didapat PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mendapat pekerjaan reflanting (pembersihan lahan mekanis) lahan KUD Pakar Maur.
- Bahwa, Dasar serta alasan Terdakwa meminta dan mencairkan uang dari PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) karena adanya Surat perjanjian Kerja antara KUD Pakar Maur dan PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) dan untuk kelancaran supaya proses reflanting dapat segera dilakukan, Terdakwa mencairkan dana talangan karena KUD Pakar Maur tidak memiliki dana untuk operasional, Terdakwa tidak merasa membuat serta mengetahui surat permohonan dana talangan karena yang membuat surat permohonan tersebut saudara NAZARUDIN Ketua KUD Pakar Maur yang menggantikan Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa membebankan operasional KUD Pakar Maur kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) karena KUD Pakar Maur tidak memiliki dana operasional sama sekali, saksi Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur tidak menyetor ke Kas Negara di BPN karena dana talangan tersebut digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya.
- Bahwa, Pada saat ini, kerjasama antara KUD Pakar Maur dan PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) telah diputus oleh Saksi M. Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur secara sepihak, dan lahan yang akan dikerjakan tersebut masih dalam keadaan sengketa dengan PT. Dendy Marker serta belum dilakukan setor ke Kas Negara pada BPN sehingga belum dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi *A de charge* (meringankan) dipersidangan, dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa tidak akan menghadirkan saksi *A de charge* (meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti (*corpus Delictie*) berupa 1 (satu) Exemplar buku Kas KUD Pakar Maur. KTP An Zamhari Nik (1605071401650002). Buku Tabungan Bank Mandiri An Zamhari No Rekening `113-00-1396321-4. Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus KUD Pakar Maur tanggal 12-11-2020. Catatan Pengeluaran Zamhari. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan *alternatif Pertama* yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama Palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain.
4. Unsur untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi untung atau menghapuskan piutang.
5. Unsur yang melakukan, yang merupakan, dan turut serta melakukan.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Zamhari Bin H Abdullah dan tidak terjadi error in persona terhadapnya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa ;

- Bahwa, dibuatnya perjanjian kerja sama dengan PT. Sumatera Agro Tani (SAT), pada bulan Desember 2019, ketika itu Terdakwa selaku Ketua KUD Pakar Maur dan saudara UMAR AHMAD selaku Bendahara KUD Pakar Maur membuat Surat perjanjian kerja dengan saksi MUSTAR ISHAK,SH,MH. selaku Dirut PT. Sumatera Agro Teknik (SAT).
- Bahwa, kemudian pada tanggal 06 april 2020 Terdakwa mengajukan dana talangan untuk operasional KUD Pakar maur dalam rangka pengurusan penyelesaian sengketa tanah dengan PT. Dendy Marker;
- Bahwa, selanjutnya uang ditransfer pada tanggal 07 april 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00.- ke rekening atas Terdakwa lalu pada tanggal 16 mei 2020 Terdakwa kembali mengajukan dana talangan untuk keperluan yang sama sehingga pada tanggal 17 mei 2020 kembali ditransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00.- selanjutnya terjadi beberapa kali pengiriman untuk keperluan yang sama yang diberikan secara tunai sehingga tidak ada bukti pengiriman yang tersimpan, kemudian pada awal bulan September 2020 saksi NAZARUDIN selaku Ketua KUD Pakar Maur yang baru datang ke Kantor PT. Sumatera Agro

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik (SAT) mengajukan dana talangan dalam rangka untuk pengukuran tanah dan pengembalian batas maka PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana talangan kepada KUD Pakar Maur yaitu pada tanggal 02 september sebesar Rp. 100.000.000,00.- atas nama KUD Pakar Maur. Pada tanggal 09 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00.

- Bahwa, alasan Terdakwa dan Saksi NAZARUDIN mendapatkan pencairan dana karena menjanjikan kepada PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) dapat melakukan reflanting lahan KUD Pakar Maur dan dana tersebut akan digunakan untuk pengembalian batas dan pengukuran ulang lahan oleh Kantor Pertanahan Kab.Murataru.
- Bahwa, pihak PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) merasa dirugikan karena Terdakwa dan saksi Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur tidak menyeter ke Kas Negara di BPN karena dana talangan tersebut digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama Palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang di terima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa bermula Terdakwa dan saksi M. Nazarudin mendatangi Pihak PT Sumatera Agro Teknik dengan maksud dan tujuan mengajukan dana talangan untuk operasional KUD Pakar maur dalam rangka pengurusan penyelesaian sengketa tanah dengan PT. Dendy Marker lalu Terdakwa meminta sejumlah uang pada PT Sumatera Agro Teknik agar dapat mencairkan dana selanjutnya oleh Pihak PT Sumatera Agro Teknik uang ditransfer pada tanggal 07 april 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00.- ke rekening atas Terdakwa lalu pada tanggal 16 mei 2020 Terdakwa kembali mengajukan dana

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan untuk keperluan yang sama sehingga pada tanggal 17 mei 2020 kembali ditransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00.- selanjutnya terjadi beberapa kali pengiriman untuk keperluan yang sama yang diberikan secara tunai akan tetapi tidak ada bukti pengiriman yang tersimpan, kemudian pada awal bulan September 2020 saksi NAZARUDIN selaku Ketua KUD Pakar Maur yang baru datang ke Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengajukan dana talangan dalam rangka untuk pengukuran tanah dan pengembalian batas maka PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana talangan kepada KUD Pakar Maur yaitu pada tanggal 02 september sebesar Rp. 100.000.000,00.- atas nama KUD Pakar Maur. Pada tanggal 09 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00. Akan tetapi pihak PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) merasa dirugikan karena Terdakwa dan saksi Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur tidak menyeter ke Kas Negara di BPN karena dana talangan tersebut digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi untung atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

- Bahwa, benar dibuatnya perjanjian kerja sama dengan PT. Sumatera Agro Tani (SAT), pada bulan Desember 2019, ketika itu Terdakwa selaku Ketua KUD Pakar Maur dan saudara UMAR AHMAD selaku Bendahara KUD Pakar Maur membuat Surat perjanjian kerja dengan saksi MUSTAR ISHAK,SH,MH. selaku Dirut PT. Sumatera Agro Teknik (SAT).
- Bahwa, kemudian pada tanggal 06 april 2020 Terdakwa mengajukan dana talangan untuk operasional KUD Pakar maur dalam rangka pengurusan penyelesaian sengketa tanah dengan PT. Dendy Marker;
- Bahwa, selanjutnya uang ditransfer pada tanggal 07 april 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00.- ke rekening atas Terdakwa lalu pada tanggal 16 mei 2020

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengajukan dana talangan untuk keperluan yang sama sehingga pada tanggal 17 mei 2020 kembali ditransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00.- selanjutnya terjadi beberapa kali pengiriman untuk keperluan yang sama yang diberikan secara tunai sehingga tidak ada bukti pengiriman yang tersimpan, kemudian pada awal bulan September 2020 saksi NAZARUDIN selaku Ketua KUD Pakar Maur yang baru datang ke Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengajukan dana talangan dalam rangka untuk pengukuran tanah dan pengembalian batas maka PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana talangan kepada KUD Pakar Maur yaitu pada tanggal 02 september sebesar Rp. 100.000.000,00.- atas nama KUD Pakar Maur. Pada tanggal 09 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00.

- Bahwa, pihak PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) merasa dirugikan karena Terdakwa dan saksi Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur tidak menyeter ke Kas Negara di BPN karena dana talangan tersebut digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang merupakan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang secara bersama sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa Zamhari dan saksi M. Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur perjanjian kerja sama dengan PT. Sumatera Agro Tani (SAT), pada bulan Desember 2019, ketika itu Terdakwa selaku Ketua KUD Pakar Maur dan saudara UMAR AHMAD selaku Bendahara KUD Pakar Maur membuat Surat perjanjian kerja dengan saksi MUSTAR ISHAK,SH,MH. selaku Dirut PT. Sumatera Agro Teknik (SAT). setelah itu pada tanggal 06 april 2020 Terdakwa mengajukan dana talangan untuk operasional KUD Pakar maur dalam rangka pengurusan penyelesaian sengketa tanah dengan PT. Dendy Marker, selanjutnya uang ditransfer pada tanggal 07 april 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00.- ke rekening atas Terdakwa lalu pada tanggal 16 mei 2020 Terdakwa kembali mengajukan dana talangan untuk keperluan yang sama sehingga pada tanggal 17 mei 2020 kembali ditransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00.- selanjutnya terjadi beberapa kali pengiriman untuk keperluan yang sama yang

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan secara tunai sehingga tidak ada bukti pengiriman yang tersimpan, kemudian pada awal bulan September 2020 saksi NAZARUDIN selaku Ketua KUD Pakar Maur yang baru datang ke Kantor PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) mengajukan dana talangan dalam rangka untuk pengukuran tanah dan pengembalian batas maka PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) memberikan dana talangan kepada KUD Pakar Maur yaitu pada tanggal 02 september sebesar Rp. 100.000.000,00,- atas nama KUD Pakar Maur. Pada tanggal 09 Desember 2020 sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga pihak PT. Sumatera Agro Teknik (SAT) merasa dirugikan karena Terdakwa dan saksi Nazarudin selaku Ketua KUD Pakar Maur tidak menyetor ke Kas Negara di BPN karena dana talangan tersebut digunakan untuk mengembalikan uang pengurus yang terpakai sebelumnya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah atas tindak Pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya namun merupakan upaya pembinaan kepada terdakwa guna menginsyafi perbuatan dan kepada masyarakat diharapkan menjadi pembelajaran agar tidak mengambil keuntungan dari benda/ barang yang diketahui atau patut diketahuinya berhubungan dengan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah Meraup keuntungan dari Pihak PT Sumatra Agro Teknik;

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa tersebut, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1), ke 1 KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zamhari Bin H. Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara Bersama sama sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar buku Kas KUD Pakar Maur.
 - KTP An Zamhari Nik (1605071401650002).
 - Buku Tabungan Bank Mandiri An Zamhari No Rekening `113-00-1396321-4.
 - Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus KUD Pakar Maur tanggal 12-11-2020.
 - Catatan Pengeluaran Zamhari.
 - Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zamhari Bin H.Abdullah.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Faisal. SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin,. SH, dan Ferri Irawan,.SH,. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsanuddin, SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah,.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dilaksanakan dengan acara video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin,. SH

Faisal,. SH, MH.

Ferri Irawab,. SH.M.H

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irsanuddin, SH., M.H

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 432/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)